



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, perlu dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 01 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 5, 6 dan 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya
5. Dihapus

6. Daerah Otonom adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 7. Otonomi Daerah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
 8. Lambang adalah sesuatu tanda yang menyatakan sesuatu hal dan mengandung maksud tertentu yang bersifat tetap yang menyatakan sifat sebagai jati diri
 9. Lambang Daerah mengisyaratkan makna yang sangat mendalam bagi rakyat Murung Raya, yakni berpadunya rasa kebangsaan, persamaan nasib, persatuan, nilai perjuangan dan melambangkan dinamika jiwa kepahlawanan, tekad untuk mencapai cita-cita luhur
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lambang Daerah terdiri dari :

- a. tulisan MURUNG RAYA;
- b. gambar-gambar dalam tata warna yang mempunyai arti dan menjadi kesatuan makna lambang;
- c. slogan menggunakan bahasa asli daerah Murung Raya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Isi Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai arti :

- a. tulisan MURUNG RAYA menyatakan nama Daerah dan Wilayah sebagai Daerah Otonom;
- b. gambar bintang bersudut lima melambangkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama dari Pancasila, yang dalam membangun Daerah dan masyarakat selalu diikuti Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dari agama yang dianut masing-masing ;
- c. gunung dengan dua puncak melambangkan cita-cita yang tinggi, setinggi gunung dalam membangun sumber daya yang ada baik sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi luhur maupun sumber daya alam yang ada, yang kedua sumber daya ini saling sinergis dan lestari agar terjaga lingkungan yang bersih dan mampu bersaing di era globalisasi ini ;

- d. hutan melambangkan potensi alam yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya guna menjaga keseimbangan ekosistem alam dan sebagai sumber kehidupan ;
- e. sungai melambangkan aliran kehidupan yang senantiasa mengalir menuju masyarakat yang adil, makmur dan madani ;
- f. padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan seluruh masyarakat yang selalu bekerjasama dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, yang dilambangkan :
 - 1. padi dengan jumlah 45 butir melambangkan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ;
 - 2. kapas dengan 17 biji merupakan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1945 ;
 - 3. daun padi 4 helai dan daun kapas 4 helai menunjukkan bulan Agustus Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ;
 - 4. dihapus.
- g. perisai melambangkan kekuatan dan keteguhan dimana seluruh komponen masyarakat siap menghadapi berbagai bentuk rintangan dan teguh dalam memperjuangkan kejayaan dan kemakmuran Kabupaten Murung Raya ;
- h. mandau adalah salah satu senjata khas etnik Dayak yang melambangkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, masyarakat senantiasa siap dan waspada menghadapi segala kemungkinan dengan penuh keberanian dan keyakinan menghadapi bentuk ancaman dan gangguan yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa ;
- i. sumpitan adalah salah satu senjata etnik Dayak yang umum digunakan sebagai alat berburu, dengan menggunakan peluru (damek) dengan jarak capai cukup jauh melalui tiupan yang kuat dan lubang yang lurus dan tidak untuk membunuh sesama umat manusia. Melambangkan kejujuran, ketulusan hati serta perdamaian ;
- j. rumah betang adalah tempat tinggal / rumah suku dayak dimana didalamnya dihuni oleh beberapa keluarga, yang melambangkan budaya betang sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan, dengan tidak memandang suku dan agama, dapat hidup rukun satu sama lainnya dengan tidak lupa menghormati “ pemilik betang “ tersebut, selalu menjunjung tinggi nilai adat dan budaya masyarakat setempat “ dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung “ ;
- k. belanga adalah salah satu barang pusaka yang nilainya tinggi, yang melambangkan potensi kekayaan alam Kabupaten Murung Raya dan status sosial yang bermartabat ;
- l. gong (garantung) melambangkan salah satu alat tradisional yang dikenal masyarakat dayak sebagai alat perlengkapan musik, juga sebagai alat komunikasi untuk berkumpul. Gong disini berguna sebagai isyarat bagi orang Dayak dimana bisa didengar dari irama yang disuarakan apakah suaranya merupakan isyarat kematian, pesta dan lainnya dapat diketahui dengan pasti dari suara irama yang dibunyikan. Makna yang terkandung dalam gambar secara tersirat dapat diartikan sebagai gema pembangunan ;
- m. slogan dalam bahasa Asli Daerah Murung Raya yang tertulis TIRA TANGKA BALANG merupakan kata filosofi bahasa Kandan yang dalam bahasa harfiah diartikan kalau sudah membuat tangga untuk menebang sebatang pohon yang sangat besar maka pohon tersebut harus tuntas sampai tumbang. Sehingga slogan Daerah Murung Raya mengandung makna kalau sudah bekerja jangan setengah hati, harus selesai tuntas mencapai tujuan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tata Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai arti :

- a. merah putih melingkari sisi luar lambang, melambangkan kepahlawanan dan keberanian masyarakat Murung Raya dan bertekat teguh untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. biru melingkari bagian luar, melambangkan teguh dalam pendirian yang selalu menjaga keadaan alam berupa flora dan fauna yang lestari dalam satu kesatuan program langit biru yang harus dijaga sebagai untaian zamrud khatulistiwa dan paru-paru dunia;
- c. putih melingkar dibagian dalam melambangkan kesucian dalam pikiran, bijak dalam perkataan dan tulus dalam perbuatan;
- d. biru muda pada Langit dan Gunung melambangkan kebersihan alam dan ketinggian cita-cita, hijau hutan dan warna kecoklatan tanah, melambangkan sangat besarnya potensi yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 11, Lambang Daerah dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dicetak pada lembaran :

- a. kepala surat;
- b. amplop surat;
- c. tanda lulus pendidikan dan latihan atau kursus-kursus, surat keterangan, tanda jasa atau penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. buku-buku, majalah dan penerbitan-penerbitan milik Pemerintah Daerah; dan
- e. kepentingan Pemerintah Daerah lainnya.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Lambang Daerah dalam bentuk Panji-panji sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dipergunakan:

- a. di dalam ruangan kerja Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD ;
- b. pada upacara-upacara resmi, disesuaikan dengan tata upacara yang mengharuskan penempatan panji-panji daerah.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Lambang Daerah dalam bentuk bendera sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dapat dipakai :

- a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, olah raga, dan lain - lainnya yang mewakili Daerah;
- b. dalam upacara atau acara resmi yang diselenggarakan atau melibatkan Pemerintah Daerah;
- c. dalam acara atau musyawarah - musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. dalam rapat tahunan anggota koperasi masyarakat daerah ;
- e. pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


ttd


TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 19**


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 JUNI 2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
01 TAHUN 2003 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

Isi Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya





Tata Warna Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH